



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2017/PN Sml

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SIMON LORWE Alias SIMON;  
Tempat lahir : Wermatang;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/27 Maret 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Wermatang, Kecamatan Wermaktian,  
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 September 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 02 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
4. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;  
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 89/Pid.B/2017/PN Sml tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2017/PN Sml tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SIMON LORWE Alias SIMON** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SIMON LORWE Alias SIMON** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan, dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa **SIMON LORWE Alias SIMON** sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terhadap persidangan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### C. DAKWAAN.

Bahwa Terdakwa **SIMON LORWE Alias SIMON** pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat disamping rumah Saksi MELKIANUS RANANMASE Alias MEKI tepatnya di Desa Wermatang, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka**", yang dilakukan terhadap Saksi NIKO BATMANLUSI Alias NIKO, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika Saksi NIKO BATMANLUSI Alias NIKO sedang berjalan dari rumah menuju sebuah warung yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi MELKIANUS RANANMASE Alias MEKI untuk membeli kue. Kemudian tiba-tiba Terdakwa datang lalu menghampiri Saksi NIKO BATMANLUSI Alias NIKO dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara mengayunkan kepalan tangan tersebut kearah wajah Saksi NIKO BATMANLUSI Alias NIKO dan mengenai wajah pada bagian hidung sebanyak 2 (dua) kali pukulan, lalu Terdakwa kembali mengayunkan kepalan tangan tersebut lalu mengenai daerah hidung dan mata bagian bawah sebelah kanan Saksi NIKO BATMANLUSI Alias NIKO, lalu Terdakwa kembali mengayunkan kepalan tangan tersebut akan tetapi berhasil ditangkis oleh Saksi NIKO BATMANLUSI Alias NIKO dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah kejadian tersebut, banyak orang datang lalu meleraikan Terdakwa dan Saksi NIKO BATMANLUSI Alias NIKO.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NIKO BATMANLUSI Alias NIKO mengalami rasa sakit pada daerah hidung dan mata akibat pukulan dari Terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada wajah Saksi berdasarkan *Visum Et Repertum* An. NIKO BATMANLUSI Alias NIKO :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/ VIII/ I/ 2017, tanggal 15 Agustus 2017 yang dibuat

dan ditandatangani oleh dr. Rumahini, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Hasil Pemeriksaan :

### I. Pemeriksaan Luar :

- a. Korban adalah seorang laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, dibawa ke UGD RSUD dr. P. P. Margretti dalam keadaan sadar;
- b. Tampak luka memar pada hidung bagian tengah atas berukuran panjang dua centimeter kali lebar satu centimeter dengan adanya keluar darah dari lubang hidung sebelah kanan.

### II. Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, berumur empat puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang. Terdapat luka memar pada hidung bagian tengah atas akibat trauma tumpul dengan adanya keluar darah dari lubang hidung sebelah kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NIKO BATMANLUSI** Alias **NIKO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya hadir sebagai saksi di persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa terdakwa **SIMON LORWE** Alias **SIMON** yang melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa Peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 WIT, bertempat disamping rumah Saksi **MELKIANUS RANANMASE** Alias **MEKI** tepatnya di Desa Wermatang, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa berawal ketika Saksi sedang berjalan dari rumah menuju sebuah warung yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi **MELKIANUS RANANMASE** Alias **MEKI** untuk membeli kue tiba-tiba Terdakwa datang lalu menghampiri Saksi dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara mengayunkan kepalan tangan tersebut kearah wajah Saksi dan mengenai wajah pada bagian hidung sebanyak 2 (dua) kali pukulan, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan kepalan tangan tersebut lalu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dugaan pidana dan mata bagian bawah sebelah kanan, lalu Terdakwa kembali mengayunan kepalan tangan tersebut akan tetapi berhasil ditangkis oleh Saksi dengan menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, banyak orang datang lalu meleraikan Terdakwa dan Saksi NIKO BATMANLUSI Alias NIKO sehingga Terdakwa segera melarikan diri;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka memar pada hidung bagian tengah atas, sebagaimana sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Medis (Visum Et Repertum) atas nama NIKO BATMANLUSI Alias NIKO : No. VER/ RSUD/ 74/ VIII/ I/ 2017, tanggal 15 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rumahini, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### **Hasil Pemeriksaan :**

#### **Pemeriksaan Luar :**

- a. Korban adalah seorang laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, dibawa ke UGD RSUD dr. P. P. Margretti dalam keadaan sadar;
- b. Tampak luka memar pada hidung bagian tengah atas berukuran panjang dua centimeter kali lebar satu centimeter dengan adanya keluar darah dari lubang hidung sebelah kanan.

#### **Kesimpulan :**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, berumur empat puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang. Terdapat luka memar pada hidung bagian tengah atas akibat trauma tumpul dengan adanya keluar darah dari lubang hidung sebelah kanan;

- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi MELKIANUS RANANMASE** Alias MEKI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya hadir sebagai saksi di persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut, dikarenakan jarak Saksi dengan tempat kejadian pemukulan tersebut adalah lebih kurang 8 (delapan) meter;
- Bahwa berawal ketika Saksi sedang duduk bersama dengan Sdri. RODE RANANMASE (Isteri Saksi) di gang tepatnya disamping rumah Saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi melihat Saksi NIKO BATMANLUSI Alias NIKO datang berjalan dari rumah menuju sebuah kios yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi;

- Bahwa dari arah yang Saksi tidak perhatikan, tiba-tiba datang Terdakwa lalu menghampiri Saksi NIKO BATMANLUSI Alias NIKO dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara mengayunkan kepalan tangan tersebut kearah wajah Saksi NIKO BATMANLUSI Alias NIKO dan mengenai wajah pada bagian hidung sebanyak 2 (dua) kali pukulan;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mengayunkan kepalan tangan tersebut lalu mengenai daerah hidung dan mata bagian bawah sebelah kanan Saksi NIKO BATMANLUSI Alias NIKO, lalu Terdakwa kembali mengayunkan kepalan tangan tersebut akan tetapi berhasil ditangkis oleh Saksi NIKO BATMANLUSI Alias NIKO dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa saat pemukulan tersebut Saksi sempat berteriak kepada Terdakwa *"Kamong tau kaseng, antua seng seng tau kamong pung masalahm ose tau antua orang tua kaseng?"*;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, banyak orang datang lalu melerai Terdakwa dan Saksi NIKO BATMANLUSI Alias NIKO sehingga Terdakwa segera melarikan diri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.Saksi REGINA DELILA SAINYAKIT Alias DELL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya hadir sebagai saksi dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut, dikarenakan jarak Saksi dengan tempat kejadian pemukulan tersebut adalah lebih kurang 8 (delapan) meter;
- Bahwa berawal ketika Saksi sedang duduk bersama dengan Sdri. RODE RANANMASE (Isteri Saksi) di gang tepatnya disamping rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi NIKO BATMANLUSI Alias NIKO datang berjalan dari rumah menuju sebuah kios yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa dari arah yang Saksi tidak perhatikan, tiba-tiba datang Terdakwa lalu menghampiri Saksi NIKO BATMANLUSI Alias NIKO dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan dengan cara mengayunkan kepalan tangan tersebut kearah wajah Saksi NIKO BATMANLUSI Alias NIKO dan mengenai wajah pada bagian hidung sebanyak 2 (dua) kali pukulan;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mengayunkan kepalan tangan tersebut lalu mengenai daerah hidung dan mata bagian bawah sebelah kanan Saksi NIKO BATMANLUSI Alias NIKO, lalu Terdakwa kembali mengayunkan kepalan tangan tersebut akan tetapi berhasil ditangkis oleh Saksi NIKO BATMANLUSI Alias NIKO dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa saat pemukulan tersebut Saksi sempat berteriak kepada Terdakwa *"Kamong tau kaseng, antua seng seng tau kamong pung masalah ose tau antua orang tua kaseng?"*;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, banyak orang datang lalu meleraikan Terdakwa dan Saksi NIKO BATMANLUSI Alias NIKO sehingga Terdakwa segera melarikan diri
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4.Saksi YAKOBUS OANDITY Alias BOBY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya hadir sebagai saksi dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan;
- Bahwa bermula ketika Saksi sementara sedang duduk dirumah Sdra. APE SAINYAKIT, kemudian Saksi mendengar ada keributan yang diduga dikarenakan permasalahan pertandingan babak final bola voli antara Rt. 04 dengan Rt. 02;
- Bahwa sepengetahuan Saksi salah satu dari pemain voli Rt. 02 yang merupakan adik dari Terdakwa mendapat pukulan dari pihak keluarga Saksi NIKO BATMANLUSI yang bernama Sdra. YORINSON SAINYAKIT yang berasal dari Rt. 04;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha mencari orang yang memukul Adiknya yang diduga berada di Rt. 04. Sehingga Terdakwa bertemu dengan Saksi NIKO BATMANLUSI;
- Bahwa kemudian Saksi NIKO BATMANLUSI langsung memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian telinga kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung membalas pukulan Saksi NIKO BATMANLUSI dengan membalas dengan melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara mengayunkan kepalan tangan tersebut kearah wajah Saksi NIKO

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NIKO dan mengenai wajah pada bagian hidung sebanyak 2 (dua) kali pukulan;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mengayunkan kepalan tangan tersebut lalu mengenai daerah hidung dan mata bagian bawah sebelah kanan Saksi NIKO BATMANLUSI Alias NIKO, lalu Terdakwa kembali mengayunkan kepalan tangan tersebut akan tetapi berhasil ditangkis oleh Saksi NIKO BATMANLUSI Alias NIKO dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa kemudian Saksi NIKO BATMANLUSI Alias NIKO pulang kerumah untuk mengambil parang dan kembali ketempat kejadian bersama kedua orang anaknya yang juga membawa parang yang mana salah satunya bernama Sdra. YUSUF BATMANLUSI membawa parang panjang kemudian mencoba mengayunkan parang tersebut kearah Terdakwa akan tetapi Terdakwa berhasil menghindari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, banyak orang datang lalu meleraai Terdakwa dan Saksi NIKO BATMANLUSI Alias NIKO sehingga Terdakwa segera melarikan diri sambil berkata "Tunggu e, beta balik".
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum atas nama NIKO BATMANLUSI Alias NIKO : No. VER/ RSUD/ 74/ VIII/ I/ 2017, tanggal 15 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rumahini, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Hasil Pemeriksaan :

#### Pemeriksaan Luar :

- c. Korban adalah seorang laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, dibawa ke UGD RSUD dr. P. P. Margretti dalam keadaan sadar;
- d. Tampak luka memar pada hidung bagian tengah atas berukuran panjang dua centimeter kali lebar satu centimeter dengan adanya keluar darah dari lubang hidung sebelah kanan.

#### Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, berumur empat puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang. Terdapat luka memar pada hidung bagian tengah atas akibat trauma tumpul dengan adanya keluar darah dari lubang hidung sebelah kanan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menyanggah Terdakwa SIMON LORWE Alias SIMON,

dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pemukulan dan korbannya adalah NIKO BATMANLUSI Alias NIKO;
- Bahwa Peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 WIT, bertempat disamping rumah Saksi MELKIANUS RANANMASE Alias MEKI tepatnya di Desa Wermatang, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika selesai pertandingan babak final bola voli antara Rt. 04 dengan Rt. 02 dalam rangka memperingati 17 Agustus;
- Bahwa pertandingan tersebut dimenangkan oleh Rt. 02 sehingga mereka merayakan kemenangannya, lalu orang-orang dari Rt. 04 mencoba membuat keributan dengan warga Rt. 02 dan adik Terdakwa dipukul oleh salah satu warga Rt. 04 yang ternyata adalah adik dari Saksi NIKO BATMANLUSI;
- Bahwa mengetahui adiknya dipukul, Terdakwa berniat mencari orang yang memukul tersebut dengan datang ke Rt. 04;
- Bahwa Kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi NIKO BATMANLUSI dan Saksi NIKO BATMANLUSI langsung memukul Terdakwa namun tidak kena dikarenakan Terdakwa menghindar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung membalas pukulan Saksi NIKO BATMANLUSI dengan membalas dengan melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara mengayunkan kepalan tangan tersebut kearah wajah Saksi NIKO BATMANLUSI Alias NIKO dan mengenai wajah pada bagian hidung sebanyak 2 (dua) kali pukulan;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mengayunkan kepalan tangan tersebut lalu mengenai daerah hidung dan mata bagian bawah sebelah kanan Saksi NIKO BATMANLUSI Alias NIKO, lalu Terdakwa kembali mengayunan kepalan tangan tersebut akan tetapi berhasil ditangkis oleh Saksi NIKO BATMANLUSI Alias NIKO dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi NIKO BATMANLUSI Alias NIKO pulang kerumahnya lalu kembali ketempat tersebut bersama kedua orang anaknya yang juga membawa parang yang mana salah satunya bernama Sdra. YUSUF BATMANLUSI membawa parang panjang kemudian mencoba mengayunkan parang tersebut kearah Terdakwa akan tetapi Terdakwa berhasil menghindar;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa setelah itu banyak orang yang meleraikan sehingga Terdakwa

- Bahwa setelah itu banyak orang yang meleraikan sehingga Terdakwa segera melarikan diri kembali kerumahnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan

barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SIMON LORWE Alias SIMON melakukan pemukulan terhadap saksi korban NIKO BATMANLUSI Alias NIKO;
- Bahwa Peristiwa pemukulan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 WIT, bertempat disamping rumah Saksi MELKIANUS RANANMASE Alias MEKI tepatnya di Desa Wermatang, Kec. Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi sedang berjalan dari rumah menuju sebuah warung yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi MELKIANUS RANANMASE Alias MEKI untuk membeli kue tiba-tiba Terdakwa datang lalu menghampiri Saksi dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara mengayunkan kepalan tangan tersebut kearah wajah Saksi dan mengenai wajah pada bagian hidung sebanyak 2 (dua) kali pukulan, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan kepalan tangan tersebut lalu mengenai daerah hidung dan mata bagian bawah sebelah kanan, lalu Terdakwa kembali mengayunkan kepalan tangan tersebut akan tetapi berhasil ditangkis oleh Saksi dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, banyak orang datang lalu meleraikan Terdakwa dan Saksi NIKO BATMANLUSI Alias NIKO sehingga Terdakwa segera melarikan diri;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka memar pada hidung bagian tengah atas, sebagaimana sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Medis (Visum Et Repertum) atas nama NIKO BATMANLUSI Alias NIKO : No. VER/ RSUD/ 74/ VIII/ II/ 2017, tanggal 15 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rumahini, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Hasil Pemeriksaan :**
  - Pemeriksaan Luar :**
  - e. Korban adalah seorang laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, dibawa ke UGD RSUD dr. P. P. Margretti dalam keadaan sadar;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tampak luka memar pada hidung bagian tengah atas berukuran panjang dua centimeter kali lebar satu centimeter dengan adanya keluar darah dari lubang hidung sebelah kanan.

### Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, berumur empat puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang. Terdapat luka memar pada hidung bagian tengah atas akibat trauma tumpul dengan adanya keluar darah dari lubang hidung sebelah kanan;

- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan tersebut melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Barang Siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan Barang Siapa, bahwa Barang Siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian mana direduksi dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan Unsur Barang Siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barang Siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni

1995, terminology kata “Setiap Orang/Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang- Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa SIMON LORWE Alias SIMON, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;  
Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut “**R. SUGANDHI,SH, Dalam Bukunya KUHP dan Penjelarasannya sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 351 ayat 1 KUHP halaman 366**” bahwa Undang-Undang tidak memberikan arti sesungguhnya dari “Penganiayaan”, namun menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut ayat 4 pasal ini, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pemukulan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 WIT, bertempat disamping rumah Saksi MELKIANUS RANANMASE Alias MEKI tepatnya di Desa Wermatang, Kec. Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi sedang berjalan dari rumah menuju sebuah warung yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi MELKIANUS RANANMASE Alias MEKI untuk membeli kue tiba-tiba Terdakwa datang lalu menghampiri Saksi dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengayunkan kepalan tangan tersebut kearah wajah Saksi dan mengenai wajah pada bagian hidung sebanyak 2 (dua) kali pukulan, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan kepalan tangan tersebut lalu mengenai daerah hidung dan mata bagian bawah sebelah kanan, lalu Terdakwa kembali mengayunan kepalan tangan tersebut akan tetapi berhasil ditangkis oleh Saksi dengan menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, banyak orang datang lalu meleraai Terdakwa dan Saksi NIKO BATMANLUSI Alias NIKO sehingga Terdakwa segera melarikan diri;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka memar pada hidung bagian tengah atas, sebagaimana sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Medis (Visum Et Repertum) atas nama NIKO BATMANLUSI Alias NIKO : No. VER/ RSUD/ 74/ VIII/ II/ 2017, tanggal 15 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rumahini, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Hasil Pemeriksaan :

#### Pemeriksaan Luar :

- g. Korban adalah seorang laki-laki berumur empat puluh tiga tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, dibawa ke UGD RSUD dr. P. P. Margretti dalam keadaan sadar;
- h. Tampak luka memar pada hidung bagian tengah atas berukuran panjang dua centimeter kali lebar satu centimeter dengan adanya keluar darah dari lubang hidung sebelah kanan.

#### Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, berumur empat puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang. Terdapat luka memar pada hidung bagian tengah atas akibat trauma tumpul dengan adanya keluar darah dari lubang hidung sebelah kanan;

- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

sehingga dalam hal ini unsur melakukan "**Penganiayaan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2017/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dari anotasi Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwa tujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu **“perlindungan masyarakat”** dan **“perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”**, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidanaan tersebut secara komprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat umumnya maupun terdakwa khususnya, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (First Offender);
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban NIKO BATMANLUSI Alias NIKO;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menyatakan Terdakwa SIMON LORWE Alias SIMON tersebut diatas,

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Penganiayaan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SIMON LORWE Alias SIMON berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan 15 (lima belas) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari SELASA, tanggal 12 Desember 2017, oleh kami ACHMAD YANI TAMHER,S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAN,S.H.M.Kn dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh JIMMY TITALEY,AMd Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh SHUBHAN NOOR HIDAYAT,S.H selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IKSANDIAJI Y. FIRMANSAN, S.H.,M.Kn.

ACHMAD YANI TAMHER, S.H.

RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JIMMY TITALEY,AMd